



PENETAPAN

Nomor : 0104/Pdt.G/2014/PA. Mdo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**Pemohon**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan

S1, tempat kediaman di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan I

Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai **“Pemohon”**

**Melawan:**

**Termohon**, Umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Sulut,

Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Ternate Baru,

Lingkungan I Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagai

**“Termohon”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 17 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dibawah Register perkara Nomor : 0104/Pdt.G/2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 11 Februari 1990 dan di catat di KUA. Wenang Kota Manado.
- 2 Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
- 3 Bahwa dalam perkawinan telah di karuniai 2 anak, masing-masing bernama 1).Dinar Sansabila Tone 23 Tahun., 2).Tri Handayani Wonggo Tone 18 tahun.
- 4 Awalnya rumah tangga Pemohon dan Twermohon rukun dan damai namun sejak Tahun 2012 mulai terjadi perkecokan.
- 5 Bahwa perkecokan pada pokoknya di sebabkan oleh:
  - a.Termohon selalu menyepelkan Pemohon dan tidak menghargai sebagai suami.
  - b.Termohon tidak puas dengan hasil Pemohon dan selalu mengajak melakukan hal yang tidak baik.
  - c.Termohon sering membuka aib rumah tangga.
6. Bahwa walaupun masih hidup bersama namun masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
7. Bahwa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali.
8. Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menceraikan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis hakim menasihati kedua belah pihak untuk rukun kembali dan ternyata Pemohon menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian diantara Pemohon dan Termohon oleh sebab itu Pemohon datang di persidangan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan sebelum memasuki pokok perkara dan Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, dengan demikian harus dinyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai, sesuai ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memandang perlu untuk menuangkan dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 3 dari 5 hal. Put.104/2014/PA.Mdo



**M E N E T A P K A N**

- 1 Menyatakan perkara Nomor: 0104/Pdt.G/2014/PA. Mdo telah selesai karena dicabut;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 221.000,-(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H oleh kami Drs. **H.Mal Domu,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Nasarudin Pampang dan Dra.Hj.Marhumah, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Zainal Abidin Sofyan, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs.H.Mal Domu SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs.Nasarudin Pampang.**

**Dra.Hj.Marhumah.**



PANITERA PENGGANTI

**Zainal Abidin Sofyan, SH.**

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 130.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 221.000,-